

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam per 23 Maret 2021 dengan populasi sebanyak 241.694 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan sampel 100 responden. Hasil analisis menunjukkan kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan.